



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2020/PT YYK (Psikotropika)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendriansyah Yudha Pramana als Mondol Bin Pramono.
2. Tempat lahir : Kulonprogo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klewonan Rt. 021, Rw. 009, Desa Triharjo, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 22 Pebruari 2021;

#### **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 64/PID.SUS/2020/PT YYK (Psikotropika) tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 64/PID.SUS/2020/PT.YYK.(Psikotropika) tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Wat, tanggal 18 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 83/Enz.1/KP/09/2020 tanggal 17 September 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa Hendriansyah Yudha Pramana Als Mondol Bin Pramono pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pemancingan Kalimenur, Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalurkan psikotropika (golongan IV jenis Riklona 2 Clonazepam) selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Abu Rohman (dengan menggunakan aplikasi Whats App/WA), kemudian dengan menggunakan hand phone Realme C3 warna biru milik terdakwa, terdakwa membalas WA dari saksi ABU ROHMAN dan terjadi perbincangan :

saksi Abu Rohman : *duwe ora?* (ada tidak (yang dimaksud adalah pil Riklona 2 Clonazepam)).

terdakwa : *duwe iki siji* (punya ini satu (yang dimaksud adalah pil Riklona 2 Clonazepam)

saksi Abu Rohman : *yo tak tuku ne siji* (iya, saya belinya saja satu).

terdakwa : *ok.*

saksi Abu Rohman : *aku ono neng pemancingan Kalimenur, Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon Progo* (saya ada di pemancingan Kalimenur, Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon Progo).

terdakwa : *ok aku tak ndono* (ok saya kesana).

Sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Yuda Septa Putranto Als Tekek Cilik Bin Sudaryanto (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AB 6811 RL milik terdakwa tiba di pemancingan Kalimenur, Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon Progo, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil Riklona 2 Clonazepam kepada saksi Abu Rohman (yang sudah ada di pemancingan Kalimenur) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Abu Rohman selanjutnya terdakwa bersama saksi Yuda Septa menuju ke Calvins Babershop yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Wates, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo.

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 02.50 WIB disaat terdakwa sedang berada di Calvins Babershop yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Wates, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo, terdakwa dihipir oleh saksi MADE RATMERA, Saksi DEDY ANGGORO Dan Saksi YUDI SARJOKO (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo) melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil Riklona 2 Clonazepam di dalam jaket warna hitam merek Starcross yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone Realme C3 warna biru dengan nomor kartu telpon 0831375991909 yang digunakan terdakwa untuk menjual 1 (satu) butir pil Riklona 2 Clonazepam kepada saksi Abu Rohman seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kalimenur, Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon Progo.

Dalam hal menyalurkan psikotropika golongan IV jenis Riklona 2 Clonazepam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi terkait dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang farmasi maupun kedokteran yang memiliki ijin untuk menyalurkan Psikotropika golongan IV jenis Riklona 2 Clonazepam.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kulon Progo untuk diperiksa lebih lanjut oleh para saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo.

Berdasarkan alat bukti surat :

Laporan Pengujian Nomor : 88/NSK/20 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt sebagai Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet berwarna putih dengan penandaan -- pada satu sisi dan Y pada sisi lain dengan nama tersangka Hendriansyah Yudha Pramana Als Mondol Bin Pramono diidentifikasi positif mengandung Clonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hendriansyah Yudha Pramana Als Mondol Bin Pramono bersama-sama dengan saksi Yuda Septa Putranto Als Tekek Cilik (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Karangajen MG III/1031 YK, Rt. 054, Rw. 014, Kel. Brontokusuman, Kapanewon Mergangsari, Kota Yogyakarta, DIY (rumah saksi Azwar Azhar Aldi Als Bayi Edan Bin Cahyana (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) dimana para saksi banyak berdomisili di Kab. Kulon Progo yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Wates telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV jenis Riklona 2 Clonazepam, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 12.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Azwar Azhar Aldi Als Bayi Edan Bin Cahyana dengan menggunakan hand phone merk Xiami Note 5a warna silver miliknya dan terjadilah perbincangan :

Terdakwa : *opo isih ono mas?* (apa masih ada mas (yang dimaksud adalah pil Riklona 2 Clonazepam)).

Saksi Azwar : *isih ono tapi dinggo dewe loh*, ojo di dol (saya masih punya (yang dimaksud adalah pil Riklona 2 Clonazepam), tapi untuk dipakai sendiri jangan dijual).

Terdakwa : *ho o mas, otw* (iya mas saya kesana (rumah saksi AZWAR) sekarang dalam perjalanan).

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Yuda Septa Putranto Als Tekek Cilik Bin Sudaryanto (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah dengan Nopol AB 6811 RL milik terdakwa tiba di rumah saksi Azwar, selanjutnya saksi Azwar menyerahkan 9 (sembilan) butir pil Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah hand phone merk Xiami Note 5a warna silver milik saksi Yuda Septa kepada saksi Azwar sebagai jaminan pembelian 9 (sembilan) butir pil Riklona 2 Clonazepam tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Yuda Septa menuju ke Wates Kab. Kulon Progo.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 02.50 WIB disaat terdakwa sedang berada di Calvins Babershop yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Wates, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo, terdakwa dihampiri oleh saksi Made Ratnera, Saksi Dedy Anggoro Dan Saksi Yudi Sarjoko (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo) melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil Riklona 2 Clonazepam di dalam jaket warna hitam merek Starcross yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone Realme C3 warna biru dengan nomor kartu telpon 0831375991909 yang digunakan terdakwa untuk menjual 1 (satu) butir pil Riklona 2 Clonazepam kepada saksi ABU ROHMAN seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB di pemancingan Kalimenur, Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon Progo.

Dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV jenis Riklona 2 Clonazepam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi terkait dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang farmasi maupun kedokteran yang memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV jenis Riklona 2 Clonazepam.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kulon Progo untuk diperiksa lebih lanjut oleh para saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo.

Berdasarkan alat bukti surat :

Laporan Pengujian Nomor : 88/NSK/20 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt sebagai Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet berwarna putih dengan penandaan -- pada satu sisi dan Y pada sisi lain dengan nama Tersangka Hendriansyah Yudha Pramana Als Mondol Bin Pramono diidentifikasi positif mengandung Clonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM – 83/Ezn.1/KP/09/2020, tanggal 11 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIANSYAH YUDHA PRAMANA Als MONDOL Bin PRAMONO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV jenis Riklona 2 Clonazepam” sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1) 7 (tujuh) butir Riklona 2 Clonazepam.
  - 2) 1 (satu) buah sisa bungkus Riklona 2 Clonazepam.
  - 3) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk STAR CROSS.
  - 4) 1 (satu) buah Hp Realme C3 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah Nopol AB 6811 RL beserta STNK dan anak kunci.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN.Wat. tanggal 18 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendriansyah Yudha Pramana als Mondol Bin Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalurkan psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan .
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) butir Riklona 2 Clonazepam.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Azwar Azhar Aldi Als. Bayi Edan Bin Cahyana dan Yudha Septa Putranto

- 1 (satu) buah sisa bungkus Riklona 2 Clonazepam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk STAR CROSS.

Seluruhnya untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp Realme C3 warna Biru.

Dirampas untuk Negara

1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah Nopol AB 6811 RL beserta STNK dan anak kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Wat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan surat pemberitahuan tertanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pengembalian barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AB 6811 RL beserta STNK dan anak kunci kepada Terdakwa, karena bertentangan dengan pasal 39 ayat 1 KUHP.

Bahwa seharusnya Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara karena merupakan barang yang dipakai sebagai sarana atau alat untuk mempermudah terjadinya tindak pidana.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Wat tanggal 18 November 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyalurkan Psikotropika"** melanggar dakwaan alternative kesatu Pasal 60 ayat 2 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sedangkan mengenai pengembalian barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AB 6811 RL beserta STNK dan anak kuncinya kepada Terdakwa juga sudah benar karena berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa barang bukti tersebut **dapat** dirampas jadi **tidak harus** dirampas dengan pertimbangan karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan merupakan alat transportasi bagi terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Wates nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Wat tanggal 18 November 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan .

Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang RI Nomer 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Wat tanggal 18 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2020/PT YYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 yang dipimpin oleh kami SUROSO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri SUNARDI, S.H. dan GANJAR SUSILO, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu HANUNG INDHARTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

SUNARDI, SH.

ttd

GANJAR SUSILO, SH.

Ketua Majelis,

ttd

SUROSO, SH. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HANUNG INDHARTO, SH